

Negara, Agama dan Demokrasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Eny Apri Winarni^{1*}

¹.SMA Negeri 7 Yogyakarta

*Corresponding author: enyapriwinarni@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 17, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 20, 2024

Available online May 20, 2024

Kata Kunci:

Demokrasi, Aturan Hukum, landasan Agama

Keywords:

Democracy, Rule of Law, Religious basis



This is an open access article under the [CCBY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) international license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Balai Tekkomdik DIY, Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

ABSTRAK

Indonesia, yang muncul sebagai sebuah negara pada abad ke-20, telah mengadopsi prinsip negara hukum yang sejalan dengan asas konstitusionalisme tanpa meninggalkan nilai agama yang dianut oleh penduduk negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari konsensus rakyat Indonesia yang terwujud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diakui sebagai konstitusi negara. Kesepakatan ini kemudian berkembang menjadi tujuan bersama yang dikenal sebagai falsafah negara atau staatsidee (cita-cita negara). Demokrasi, Agama dan negara hukum merupakan tiga konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka demokrasi terdapat asas kedaulatan rakyat (democratie), dalam agama terdapat nilai kebenaran yang bersifat Absolut sementara dalam konsep negara hukum terkandung prinsip negara hukum (nomocratie). Mekanisme kelembagaan dalam negara hukum harus mampu melindungi hak-hak warga negara dari ketidakadilan dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang berlaku. Mekanisme ini menjadi bagian integral dari sistem hukum beserta aparat penegak hukumnya. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, mendukung asas kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada ajaran agama penduduknya.

ABSTRACT

Indonesia, which emerged as a country in the 20th century, has adopted the principle of a state of law that is in line with the principle of constitutionalism without abandoning the religious values held by the people of Indonesia. This can be seen from the consensus of the Indonesian people which is manifested in the 1945 Constitution, which is recognized as the country's constitution. This agreement then developed into a common goal known as the state philosophy or staatsidee (state ideals). Democracy, Religion and the rule of law are three concepts that are interrelated and cannot be separated. In the framework of democracy there is the principle of people's sovereignty (democratie), in religion there are absolute values of truth while in the concept of the rule of law there is the principle of the rule of law (nomocratie). The institutional mechanism in a state of law must be able to protect the rights of citizens from injustice by prioritizing the principles of humanity and mutual respect for the continuity of applicable law. This mechanism is an integral part of the legal system and its law enforcement officers. Indonesia as a democratic state of law, supports the principle of people's sovereignty and the principle of a state of law based on the religious teachings of its people.

1. Pendahuluan

Pemahaman mengenai konsep negara hukum telah mengalami perkembangan yang cukup lama, dimulai dari pemikiran Plato pada tahun 429 SM. Dalam pandangannya, kekuasaan seharusnya dipegang oleh individu yang memahami kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Namun, dalam karyanya "The Statesmen" dan "The Law", Plato menyatakan

bahwa bentuk pemerintahan yang dapat dicapai adalah yang kedua terbaik (the second best), yang menekankan supremasi hukum. Pemerintahan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum. Sedangkan Di Indonesia sendiri pemahaman mengenai Negara hukum juga menjadi satu hal yang esensial karena dipastikan tidak bisa terlepas dari peran agama didalamnya, seperti pendapat Nurcholish Madjid dan Abdur Rahman Wahid alias Gus Dur berpendapat bahwa terdapat hubungan konstruktif antara agama dan negara. Mereka menekankan bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan negara, seperti konsep khalifah dan dawah. Dalam pandangan mereka, negara harus berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diajarkan dalam Islam. Di Indonesia, istilah negara hukum atau negara berdasarkan hukum tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan bahwa semua aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan atau kepentingan politik dan ekonomi semata selain itu Pemahaman tentang negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya yang telah ada sebelum berdirinya Republik Indonesia yaitu adanya kesepakatan-kesepakatan para tokoh agama dalam merumuskan bentuk negara pada awal berdiri negara.

Secara umum, konsep negara hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori: *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental, *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, dan *socialist legality* yang diterapkan di beberapa negara komunis. Ketiga konsep ini terus mempengaruhi sistem hukum di berbagai kawasan dan saling berinteraksi, terutama di negara-negara berkembang pasca Perang Dunia II, termasuk Indonesia.

Sebagai negara yang muncul pada abad ke-20, Indonesia mengadopsi prinsip negara hukum sesuai dengan konstitusionalisme. Hal ini terlihat dari konsensus yang dicapai oleh bangsa Indonesia ketika UUD 1945 ditetapkan. Konsensus ini kemudian berkembang menjadi cita-cita bersama, sering disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee*, yang berfungsi sebagai dasar filosofis dan platform bersama bagi masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Negara demokratis tidak bisa terlepas dari hukum. Hubungan antara struktur politik dan infrastruktur politik akan terjalin dengan baik jika ada aturan-aturan baku yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Hukum berperan sebagai pedoman untuk mewujudkan demokrasi dengan meminimalkan pelanggaran oleh pemerintah maupun masyarakat. Apabila pelanggaran terjadi, hukum menjadi acuan dalam penanganan dan penindakan pelanggaran tersebut, karena fungsi utama hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum perlu dilakukan agar ketertiban ini dapat terwujud, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut:

- Materi hukum: Apakah rumusan undang-undang sudah baik dan mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.
- Sarana-prasarana: Dukungan infrastruktur sangat penting untuk kelancaran penegakan hukum.
- Aparat penegak hukum: Mereka merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum.
- Budaya hukum: Faktor ini sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum dan berkaitan erat dengan budaya masyarakat.
- Hukum dalam agama yang dianut oleh penduduk juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan penegakan hukum akibat permasalahan hukum yang tidak kunjung teratasi secara efektif. Ketidakpercayaan ini tidak hanya terjadi di lembaga peradilan tetapi juga meluas ke seluruh lapisan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam bentuk makalah yang fokus pada pembahasan mengenai negara, Agama, demokrasi, dan Penegakan hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research), yang menghasilkan informasi dalam bentuk catatan dan data deskriptif. Penelitian ini juga mengkaji konsep negara hukum dengan literatur-literatur lainnya sebagai fokus utama.

3. Hasil dan Pembahasan Pembahasan

Konsepsi Negara Hukum

Berdasarkan sejarah, karena definisi dan pemahaman tentang negara hukum terus berkembang seiring dengan evolusi sejarah umat manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsep negara hukum secara akurat, penting untuk mengetahui latar belakang sejarah pemikiran politik dan hukum yang mendorong munculnya dan pertumbuhannya. Pemikiran mengenai negara hukum adalah gagasan modern yang memiliki banyak perspektif dan selalu relevan. Dari sudut pandang sejarah perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan, ide tentang negara hukum telah ada sejak 1800 SM. Akar pemikiran awal mengenai negara hukum dapat ditelusuri hingga ke zaman Yunani kuno. Dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah "rechtsstaat" yang merujuk pada makna negara hukum, juga dikenal istilah "the rule of law," yang lebih umum digunakan hingga saat ini. Konsep dan gagasan mengenai negara hukum telah diungkapkan oleh Plato melalui karyanya "Nomoi," yang merupakan tulisan ketiganya di usia tua, sedangkan dalam dua karya sebelumnya, "Politeia" dan "Politicous," istilah negara hukum belum muncul. Dalam "Nomoi," Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada hukum yang baik. Dalam "Politicous," yang ditulis di akhir hidupnya, Plato (429-347 SM) menjelaskan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin ada, yaitu pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hukum dan pemerintahan yang tidak. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin diperkuat oleh muridnya, Aristoteles, dalam bukunya "Politics." Aristoteles berpendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang diatur oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya, ada tiga unsur dalam pemerintahan konstitusi:

1. Pemerintahan yang dilakukan demi kepentingan umum.
2. Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.
3. Pemerintahan konstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan melalui paksaan despotik.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental berkembang dengan istilah Jerman "rechtsstaat," dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep ini dikenal sebagai "The Rule of Law," yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (nomocratie), yang berarti bahwa hukum adalah penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam bukunya, Mahfud MD mengklasifikasikan jenis-jenis negara hukum sebagai berikut:

1. **Negara Hukum Formal:** Munculnya kembali asas demokrasi di Eropa menekankan hak-hak politik rakyat dan hak asasi manusia sebagai tema utama dalam pemikiran politik. Gagasan ini melahirkan upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan melindungi hak-hak politik rakyat. Ini dikenal sebagai Konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan, di mana pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kehendak rakyat. Perumusan yuridis tentang konstitusionalisme terjadi pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Frederich Julius Stahl mengidentifikasi ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut:

- a) Hak-hak asasi manusia.
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk melindungi hak asasi manusia (Trias Politika).
- c) Pemerintahan berdasarkan peraturan.
- d) Adanya peradilan administrasi.

Sementara itu, A.C. Dicey menjelaskan ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut:

- a) Supremasi hukum: tidak ada kesewenang-wenangan; seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum.
- b) Kesetaraan di depan hukum bagi semua orang, baik rakyat biasa maupun pejabat.
- c) Terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan keputusan pengadilan.

2. Negara Hukum Material

Konsep negara hukum formal mulai dipertanyakan menjelang abad ke-20, di mana pemerintah dilarang untuk campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun ekonomi (pemerintah berfungsi sebagai penjaga malam). Namun, pandangan ini bergeser menuju gagasan baru yang menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan kehidupan ekonomi dan sosial. Gagasan baru ini dikenal sebagai Welfare State atau Negara Hukum Material (dinamis). Dalam Konferensi di Bangkok tahun 1965, International Commission of Jurists merumuskan ciri-ciri pemerintahan demokratis di bawah Rule of Law (yang dinamis dan baru) sebagai berikut:

- a) Perlindungan konstitusional, yang berarti selain menjamin hak-hak individu, juga harus menetapkan prosedur untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b) Badan kehakiman yang tidak memihak.
- c) Pemilihan umum yang bebas.
- d) Kebebasan berpendapat.
- e) Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi.
- f) Pendidikan kewarganegaraan.

Dalam konsep negara hukum material, pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire*, yaitu kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan fleksibilitas untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen.

3. Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Indonesia dikenal dengan istilah negara hukum Pancasila. Dalam konteks ini, paham negara hukum yang digunakan di Indonesia sebelumnya dikenal sebagai *rechtsstaat*. Untuk memberikan karakter "ke-Indonesia-an", istilah tersebut ditambah dengan atribut Pancasila sehingga menjadi "negara hukum Pancasila". Dalam penjelasan UUD 1945, Pancasila dianggap sebagai cita hukum atau *rechtsidee* yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Sebagai norma tertinggi, Pancasila menentukan dasar keabsahan suatu norma hukum dalam sistem hukum Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum," dan merujuk pada tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, terdapat pendapat bahwa Indonesia menganut paham kesejahteraan (*welfare state*). Azhari dan Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa bangsa Indonesia ingin membentuk "negara kesejahteraan" sejak tahun 1945, jauh sebelum konsep tersebut dikenal di Barat pada tahun 1960. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam UUD 1945 (setelah amandemen), khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Indonesia ialah negara hukum." Tanda bahwa Indonesia menganut konsep *welfare state* terlihat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945:

- a) Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya.
- b) Memajukan kesejahteraan umum.

- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan kajian tentang konsep negara hukum dan prinsip-prinsipnya di berbagai negara, unsur-unsur negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 meliputi:

- a) Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum, mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta prinsip agama yang sejalan dengan nomokrasi Islam.
- b) Kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga negara melalui permusyawaratan, sejalan dengan prinsip rule of law.
- c) Pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara (distribution of powers).
- d) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.
- e) Independensi kekuasaan kehakiman.
- f) Kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam pembentukan undang-undang.
- g) Jaminan hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Hubungan antara agama, negara, dan demokrasi di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait, terutama dalam konteks penegakan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan hubungan ini:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencerminkan hubungan simbiotik antara agama dan negara. Pancasila mengakui "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menunjukkan bahwa nilai-nilai agama diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang menghormati kebebasan beragama sambil memastikan bahwa negara berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan agama.

2. Peran Agama dalam Demokrasi

Agama memiliki peran signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana mayoritas penduduk adalah pemeluk agama yang taat. Nilai-nilai religius sering kali menjadi panduan dalam pengambilan keputusan politik. Namun, politisasi agama dapat menyebabkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama digunakan untuk memperkuat demokrasi dan bukan untuk memecah belah.

3. Penegakan Hukum Berbasis Pancasila

Penegakan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil, serta menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan tetapi juga untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi.

4. Kewarganegaraan dan Partisipasi

Keterlibatan warga negara dalam penegakan hukum sangat penting. Partisipasi aktif warga negara dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam juga perlu dipahami untuk mengidentifikasi potensi sinergi serta konflik yang mungkin muncul.

5. Tantangan dalam Praktik

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung hubungan antara agama, negara, dan demokrasi, tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial masih ada. Ini menunjukkan perlunya reformasi berkelanjutan dalam penegakan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai agama.

Secara keseluruhan, hubungan antara agama, negara, dan demokrasi di Indonesia menciptakan tantangan dan peluang yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat.

Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

Negara Pancasila mengakui individu sebagai makhluk sosial dengan hak dan kebebasan, namun juga menekankan pentingnya hidup bersama dengan orang lain. Dalam keseimbangan ini, Pancasila tidak menganut individualisme mutlak maupun kolektivisme yang mengabaikan hak individu. Sistem Hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang fokus pada legisme dan kepastian hukum, serta dari sistem Anglo-Saxon yang menekankan peranan yudisial dan substansi hukum. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah hukum serta kehidupan berbangsa di Indonesia, menjadi tolak ukur bagi semua kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan etika individu.

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat. Secara teori, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Meskipun suatu negara mengklaim sebagai negara demokrasi, seringkali prinsip-prinsip demokrasi diabaikan dalam praktik ketatanegaraan. Istilah "demokrasi" berasal dari kata Latin "demos" yang berarti rakyat, dan "kratein" yang berarti pemerintahan, sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi lebih ditekankan pada kekuasaan politik yang berada di tangan rakyat.

Demokrasi memiliki citra positif karena menjadi landasan kehidupan bernegara yang mengakui sepenuhnya hak asasi manusia. Dalam sistem ini, semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kebebasan berpolitik, berserikat, dan mengekspresikan pendapat tanpa adanya pembatasan dari pihak penguasa. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam konstitusi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam demokrasi terdapat prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan dalam negara hukum terdapat prinsip-prinsip hukum. Keduanya harus berjalan secara bersamaan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Negara hukum yang demokratis mengakomodasi prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, termasuk supremasi hukum, persamaan di depan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan negara, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip ini meliputi:

- **Supremasi Hukum:** Semua masalah diselesaikan berdasarkan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- **Persamaan dalam Hukum:** Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- **Asas Legalitas:** Tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah.
- **Pembatasan Kekuasaan:** Diterapkannya prinsip pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan.
- **Peradilan Independen:** Keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak sangat penting.
- **Perlindungan HAM:** Jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia.
- **Transparansi dan Kontrol Sosial:** Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, negara hukum harus didukung oleh sistem demokrasi karena terdapat hubungan yang jelas antara keduanya. Demokrasi menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, sementara hukum memberikan kerangka untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Tanpa pengaturan hukum, demokrasi akan kehilangan arah; sebaliknya, hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Pengaturan Negara Hukum dan Demokrasi dalam UUD 1945

Indonesia merupakan negara hukum, yang ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Secara historis, konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) telah menjadi ideal bagi para pendiri bangsa dan dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.

Sebagai negara hukum, semua tindakan dari penyelenggara negara dan warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Ini mencerminkan prinsip *nomokrasi* yang diadopsi dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang diterapkan harus mencerminkan kehendak rakyat, menjamin partisipasi dalam pengambilan keputusan kenegaraan, dan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi.

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan sintesis dari berbagai konsep hukum yang berbeda, termasuk *rechtsstaat*, *rule of law*, dan negara hukum material, yang kemudian diberi nilai keIndonesiaan sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Perbedaan antara negara hukum Indonesia dan konsep negara hukum di Barat terletak pada penekanan terhadap pembatasan kekuasaan dan jaminan hak individu di Barat, sedangkan Indonesia mengedepankan latar belakang kelahiran dan konsep yang berbeda. Meskipun terdapat perbedaan, negara hukum Pancasila tetap memiliki elemen-elemen yang sama dengan konsep-konsep tersebut, seperti jaminan hak asasi manusia. Nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, keterkaitan antara negara dan agama, musyawarah dalam pemerintahan, keadilan sosial, serta gotong royong. Hukum di Indonesia berfungsi untuk mendukung ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Demokrasi

Pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar". Dalam konteks negara demokrasi, hukum juga menjadi salah satu prinsip penting. Ada dua bukti konstitusional yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertama, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan kekuasaan (*machstaat*). Kedua, Indonesia telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara hukum.

Isu paradigmatis berkaitan dengan perubahan jangka panjang dan mendasar. Untuk mewujudkan negara hukum yang berfokus pada keadilan dan kebenaran substansial, perlu ada pergeseran paradigma dari konsep *rechtsstaat* ke *the rule of law*, seperti yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Dengan paradigma ini, penegakan hukum dapat terhindar dari formalitas prosedural dan mendorong penegak hukum untuk lebih kreatif dalam menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral dalam masyarakat. Pergeseran paradigma ini juga merupakan upaya untuk mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai inti dari hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia.

Supremasi hukum dapat dipahami secara sempit sebagai penempatan hukum pada posisi tertinggi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dan dalam konteks politik. Namun, penegakan hukum tidak hanya sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi harus lebih dari itu. Dalam konteks negara hukum demokrasi, penegakan hukum adalah salah satu aspek dari hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. Diskusi tentang supremasi hukum harus dipahami dalam konteks negara hukum demokrasi; jika hanya dipahami secara sempit, hal ini dapat memperkuat sistem otoriter yang menggunakan kekuasaan formal untuk menindas rakyat. Negara hukum demokrasi memiliki lima asas normatif yang fundamental:

- Asas legaliteit
- Perlindungan hak-hak dasar
- Asas pengawasan oleh peradilan
- Pemisahan kekuasaan
- Demokrasi

Namun, praktik di lapangan masih sering melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hukum seharusnya menjadi pilar untuk membangun kehidupan yang adil dan teratur, tetapi saat ini menghadapi krisis serius dengan maraknya korupsi, konflik daerah, dan kekerasan. Setelah reformasi, Indonesia terjebak dalam ironi: meskipun dikenal sebagai salah satu negara paling korup di dunia, jarang ada koruptor yang dihukum. Secara konstitusional, Indonesia adalah negara hukum, tetapi dalam praktiknya penegakan hukum sering kali tidak efektif.

Banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Moh Mahfud MD, sering kali orang-orang yang seharusnya ditahan tidak ditahan, sementara mereka yang tidak seharusnya justru ditahan. Proses peradilan juga sering terhambat oleh permainan uang untuk menghentikan atau melanjutkan kasus pidana. Akibatnya, hukum menjadi alat untuk mencari kemenangan dalam sengketa alih-alih menegakkan keadilan.

Hukum diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya; seperti dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan tiga unsur: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur ini menjadi tolok ukur keberhasilan penerapan hukum di masyarakat. Jika penerapan suatu hukum tidak memberikan kepastian atau keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, maka hukum tersebut tidak bermanfaat. Oleh karena itu, penting bagi setiap penegak hukum untuk menjaga moralitas tinggi dalam menjalankan tugas mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan negara hukum harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat secara universal dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kesadaran dan pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat sangat penting agar mereka taat pada hukum tanpa membebani negara sebagai penyelenggara hukum. Mekanisme kelembagaan negara harus melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada.

Diskusi

Materi Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani oleh M. Dawam Rahardjo

Artikel ini membahas konsep masyarakat madani (*civil society*) dalam kaitannya dengan demokrasi, agama, dan dinamika sosial-politik, baik dalam konteks global maupun di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama dari artikel tersebut:

1. Konsep Masyarakat Madani

- Istilah *civil society* berasal dari bahasa Latin *civilis societas*, yang awalnya digunakan oleh Cicero untuk menggambarkan masyarakat politik yang diatur oleh hukum.
- Dalam perkembangan modern, pemikiran tentang masyarakat madani dihidupkan kembali oleh John Locke dan Rousseau sebagai bagian dari masyarakat politik yang terikat pada hukum dan ekonomi berbasis pasar bebas.
- Hegel kemudian memisahkan konsep masyarakat madani dari negara, melihatnya sebagai arena persaingan individu dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif.

2. Model Masyarakat Madani

Ada tiga model utama konsep masyarakat madani:

1. Sebagai bentuk sementara yang dapat dihancurkan oleh kekuasaan.
2. Sebagai manifestasi dari negara yang berfungsi untuk melayani kepentingan individu tertentu, tetapi dapat digantikan oleh revolusi proletar.
3. Sebagai alat hegemoni, namun juga berfungsi secara etis untuk mendidik masyarakat menuju peradaban besar.

3. Peran Agama dalam Masyarakat Madani

- Kasus Polandia menjadi contoh penting di mana agama (Katolik) menjadi fondasi gerakan buruh yang melawan rezim totaliter sosialis. Gereja Katolik memainkan peran signifikan dalam membangun kekuatan rakyat (*people's power*).
- Di negara-negara lain seperti Uni Soviet atau Tiongkok, peran agama kurang terlihat atau bahkan mengalami marginalisasi, tetapi masyarakat madani tetap dapat tumbuh sebagai reaksi terhadap dominasi negara.

4. Konteks Indonesia

- Di Indonesia, istilah "masyarakat madani" sering dikaitkan dengan demokratisasi politik dan liberalisasi ekonomi.
- Namun, konsep ini awalnya dipandang dengan kecurigaan karena asosiasinya dengan oposisi terhadap militerisme (dwi-fungsi ABRI).
- Pemikiran Soepomo dalam BPUPKI mencerminkan pengaruh Hegelianisme, di mana negara dianggap sebagai wadah nilai-nilai ideal, sementara masyarakat madani sering dicurigai dan cenderung ingin diintegrasikan ke dalam negara.

5. Kritik terhadap Masyarakat Madani

- Hegel dan Marx melihat potensi konflik dalam masyarakat madani karena persaingan kepentingan individu yang dapat menghancurkan dirinya sendiri.
- Marx memandang masyarakat madani sebagai representasi sistem borjuis yang materialistik dan egoistik, tetapi ia juga mengkritik negara sebagai alat kepentingan kaum borjuis.

Kesimpulan

Masyarakat madani adalah ruang partisipasi sukarela seperti serikat buruh, media massa, dan organisasi keagamaan yang sering menjadi penyeimbang kekuasaan negara. Namun, kekuatannya sangat bergantung pada konteks sosial-politik dan peranan agama atau nilai-nilai etis di dalamnya.

Artikel ini menyoroti pentingnya memahami dinamika antara negara, masyarakat madani, dan agama untuk membangun demokrasi yang sehat serta peradaban yang maju

Sedangkan pada artikel yang ini Indonesia sebagai negara demokratis berlandaskan hukum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan seimbang. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan

dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dari kedua artikel ini ada persamaan dan perbedaan

Persamaannya dari 2 artikel ini adalah sama-sama menyoroti tentang pentingnya agama sebagai penyeimbang negara yang berdasarkan hukum, agama menjadi satu hal yang sangat penting dalam penegakan hukum dalam negara Demokrasi seperti Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah pada artikel Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani oleh M. Dawam Rahardjo menyoroti pentingnya memahami dinamika antara negara, masyarakat madani, dan agama untuk membangun demokrasi yang sehat serta peradaban yang maju sedangkan pada artikel Negara, Agama, Demokrasi dalam penegakkan hukum di Indonesia oleh Eny Apri Winarni memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia sebagai negara demokratis berlandaskan hukum harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan seimbang. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kesimpulan: Negara, Agama, dan Demokrasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, mengadopsi prinsip konstitusionalisme sambil menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang menjadi landasan falsafah negara (*staatsidee*). Tiga konsep utama—demokrasi, agama, dan negara hukum—saling terkait erat. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, agama menawarkan nilai kebenaran absolut, dan negara hukum menekankan prinsip nomokrasi (supremasi hukum).

Konsep negara hukum di Indonesia telah berkembang sejak zaman Yunani kuno, dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles tentang pentingnya hukum dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, pemahaman tentang negara hukum tidak terlepas dari peran agama, di mana tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid dan Gus Dur menekankan bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip mendasar bagi pembentukan negara, seperti keadilan dan kebenaran.

Indonesia mengembangkan konsep "Negara Hukum Pancasila," yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum tertinggi. Unsur-unsur negara hukum Indonesia meliputi:

- Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum.
- Kedaulatan rakyat melalui lembaga negara.
- Pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara.
- Pemerintahan berbasis konstitusi.
- Independensi kekuasaan kehakiman.
- Jaminan hak asasi manusia.

Hubungan antara agama, negara, dan demokrasi di Indonesia bersifat simbiotik, dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai landasan Pancasila. Agama memainkan peran penting dalam demokrasi Indonesia, di mana nilai-nilai religius sering menjadi panduan dalam pengambilan keputusan politik. Namun, politisasi agama dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi:

- Materi hukum: Apakah undang-undang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum?
- Sarana-prasarana: Infrastruktur penegakan hukum yang memadai.
- Aparat penegak hukum: Kompetensi dan integritas aparat.
- Budaya hukum: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya supremasi hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk terus mengembangkan budaya hukum

yang menghargai supremasi hukum dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Indonesia, sebagai negara demokratis berlandaskan hukum, harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Saran

Dalam suatu negara yang menganut prinsip demokrasi dan hukum, penting untuk menghormati dan mengedepankan hak-hak sipil serta kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan, baik secara individu maupun sosial, harus dipenuhi. Kebebasan individu merujuk pada kemampuan setiap orang untuk menentukan langkah hidupnya sendiri. Dengan adanya kebebasan ini, individu dapat mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan yang terbaik demi pengembangan diri dan masyarakatnya. Sementara itu, kebebasan sosial memberikan ruang bagi pelaksanaan kebebasan individu. Pembatasan yang ketat oleh lembaga pemerintah atau militer terhadap kehidupan warga negara dapat mengancam kebebasan individu tersebut.

Daftar Pustaka

- Arifin Hoesein, Zainal, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jatim: Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2016.
- Arinanto, Satya, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Desy, Indriani, Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *Artikel Adalah*, Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 6d (2018) ISSN: 2338 4638.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hari, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Dikutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UII-Press, 1995.
- Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.
<https://kemenag.go.id/opini/agama-dan-negara-bzc51k>
<https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/kebebasan-beragama-dan-demokratisasi-di-indonesia.html>
- Kusumahamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Ltanya, Bernard. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010

- MD ,Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- MD, Mahfud, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: liberti, 1993.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Susesno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*. Dikutip dari Ridwan HR , *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam. Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahid, Abdul, *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Bandung: Tarsiti, 1997